



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maftuhin Bin Ruslani;
2. Tempat lahir : Sido Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn II RT/RW 004/009 Desa Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2022 oleh Penyidik;

Terdakwa Maftuhin Bin Ruslani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAFTUHING BIN RUSLANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAFTUHING BIN RUSLANI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak HP Merk Vivo Z1 Pro warna Sonic Blue dengan Imei 1 : 865992049721972 IMEI 2 : 865992049721964
- 1 (satu) buah Kotak HP Merk Vivo Y50 dengan warna Iris Blue IMEI 1 : 862101042304314 IMEI 2 : 862101042304306
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Z1 Pro warna Sonic Blue dengan Imei 1 : 865992049721972 IMEI 2 : 865992049721964
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y50 dengan warna Iris Blue IMEI 1 : 862101042304314 IMEI 2 : 862101042304306

(Dikembalikan kepada saksi korban).

- 1 (satu) buah obeng dengan Panjang 20 Cm bergagang plastic warna kuning

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan atas Permohonan Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAFTUHIN BIN RUSLAN, pada hari Kamistanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Dsn II RT/RW 004/002 Ds Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadanayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa MAFTUHIN BIN RUSLANI bertempat di rumah Saksi Putri Azizah Binti Suryadi (saksi korban) yang berada di Dsn II RT/RW 004/002 Ds Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Korban dengan membawa alat 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari atom warna kuning yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kirinya, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung merusak jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut dan langsung menuju kamar dari Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tempat tidur tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Putri Azizah Binti Suryadi yaitu antara lain :

- a. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Z1 Pro dengan warna sonic blue nomor IMEI 1 : 865992049721972 IMEI 2 : 865992049721964
 - b. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y50 dengan warna Iris Blue IMEI 1 : 862101042304314 IMEI 2 : 862101042304306
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Putri Azizah Binti Suryadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Putri Azizah Binti Suryadi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa Saksi Putri Azizah Binti Suryadi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro dengan warna sonic blue Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 dengan warna iris blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306 milik adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah Saksi Putri Azizah Binti Suryadi di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib Saksi Putri Azizah Binti Suryadi tertidur di kamar lalu sekitar pukul 02.30 Wib adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi terbangun kemudian memainkan handphone miliknya kemudian adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi tidur kembali lalu sekitar pukul 04.30 Wib Saksi Putri Azizah Binti Suryadi terbangun kemudian mencari handphone milik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi yang sebelumnya Saksi Putri Azizah Binti Suryadi letakkan disamping bantal diatas kasur tempat tidur Saksi Putri Azizah Binti Suryadi namun ternyata handphone Saksi Putri Azizah Binti Suryadi tersebut sudah tidak ada lagi lalu Saksi Putri Azizah Binti Suryadi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan mengecek handphone milik adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi tersebut namun ternyata handphone milik adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi tersebut juga sudah tidak ada ditempatnya semula lalu Saksi Putri Azizah Binti Suryadi berusaha mencari handphone tersebut hingga mengeceknya keruang tamu dan saat itu Saksi Putri Azizah Binti Suryadi melihat jika jendela ruang tamu Saksi Putri Azizah Binti Suryadi sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci selanjutnya Saksi Putri Azizah Binti Suryadi membangunkan ibu Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan memberitahukan hal tersebut;

- Bahwa Saksi Putri Azizah Binti Suryadi melihat jendela ruang tamu sudah dalam keadaan tersebut dan kuncinya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Putri Azizah Binti Suryadi telah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa Saksi Putri Azizah Binti Suryadi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro dengan warna sonic blue Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 dengan warna iris blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306 milik adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah Saksi Putri Azizah Binti Suryadi di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur;
- Bahwa saat itu pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) telah tertidur dikamar Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) lalu sekitar pukul 04.30 WIB Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) dibangunkan oleh anak Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) yang mengatakan jika handphone miliknya dan adiknya telah hilang diambil orang lalu Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) berusaha mencari keberadaan handphone anak Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) tersebut hingga keruang tamu dan saat itu Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) melihat jika jendela ruang tamu Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) sudah dalam keadaan terbuka yang sebelumnya jendela tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci dan ada bekas congkelan di jendela tersebut;

- Bahwa Saat itu Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) melihat jendela ruang tamu sudah dalam keadaan tersebut dan kuncinya sudah dalam keadaan rusak seperti dicongkel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Putri Azizah Binti Suryadi telah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Akbar Maulana Bin Rochman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Akbar Maulana Bin Rochman pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa Saksi Putri Azizah Binti Suryadi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro dengan warna sonic blue Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 dengan warna iris blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306 milik adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah Saksi Putri Azizah Binti Suryadi di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Putri Azizah Binti Suryadi telah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Awalnya pada tanggal 31 Agustus 2022 telah datang korban ke Polsek Labuhan Maringgai yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro dengan warna sonic blue Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 dengan warna iris blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306 dirumahnya di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur selanjutnya atas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn



laporan kehilangan tersebut dilakukan pengecekan nomor imei dari handphone yang hilang tersebut untuk mengetahui titik koordinat dari lokasi keberadaan handphone yang hilang tersebut, awalnya titik koordinat handphone tersebut tidak muncul kemudian ketika titik koordinat keberadaan handphone yang hilang tersebut muncul lalu anggota Polsek Labuhan Maringgai langsung menuju ketitik koordinat tersebut dan titik koordinat handphone yang hilang tersebut berada dirumah Terdakwa yang kemudian terhadap terdakwa kami bawa ke Polsek Labuhan Maringgai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa jika saat itu Terdakwa mengambil kedua handphone milik korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Korban dengan membawa alat 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari atom warna kuning yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kirinya dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung merusak jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut dan langsung menuju kamar dari Saksi korban dan langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada di atas tempat tidur tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro dengan warna sonic blue Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 dengan warna iris blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306 milik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah Saksi Putri Azizah Binti Suryadi di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone milik korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Korban dengan membawa alat 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari atom warna kuning yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kirinya dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung merusak jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut dan langsung menuju kamar dari Saksi korban dan langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada di atas tempat tidur tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban;

- Bahwa handphone tersebut rencananya akan dijual Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk biaya sekolah anak Terdakwa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa handphone tersebut setelah diambil disimpan Terdakwa di kamar kosong rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Z1 Pro Warna Sonic Blue Dengan Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964;
- 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y50 Warna Iris Blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo Z1 Pro Warna Sonic Blue Dengan Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964;
- 1 (Satu) Hp Merk Vivo Y50 Warna Iris Blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306;
- 1 (Satu) Buah Obeng Dengan Panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter Bergagang Plastik Warna Kuning;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro dengan warna sonic blue Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn



warna iris blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306 milik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah Saksi Putri Azizah Binti Suryadi di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur;

- Bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone milik korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Korban dengan membawa alat 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari atom warna kuning yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kirinya dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung merusak jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut dan langsung menuju kamar dari Saksi korban dan langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada di atas tempat tidur tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa handphone tersebut rencananya akan dijual Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk biaya sekolah anak Terdakwa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa handphone tersebut setelah diambil disimpan Terdakwa di kamar kosong rumah Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi Marhamah Binti Abdul Rahman (Alm) melihat jendela ruang tamu sudah dalam keadaan tersebut dan kuncinya sudah dalam keadaan rusak seperti dicongkel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Putri Azizah Binti Suryadi telah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Maftuhin Bin Ruslani** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro dengan warna sonic blue Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 dengan warna iris blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306 milik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah Saksi Putri Azizah Binti Suryadi a di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone milik korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Korban dengan membawa alat 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari atom warna kuning yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kirinya dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung merusak jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut dan langsung menuju kamar dari Saksi korban dan langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada di atas tempat tidur tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban setelah diambil disimpan Terdakwa di kamar kosong rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 telah datang korban ke Polsek Labuhan Maringgai yang melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro dengan warna sonic blue Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 dengan warna iris blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306 dirumahnya di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur selanjutnya atas laporan kehilangan tersebut dilakukan pengecekan nomor imei dari handphone yang hilang tersebut untuk mengetahui titik koordinat dari lokasi keberadaan handphone yang hilang tersebut, awalnya titik koordinat handphone tersebut tidak muncul kemudian ketika titik koordinat keberadaan handphone yang hilang tersebut muncul lalu anggota Polsek Labuhan Maringgai langsung menuju ketitik koordinat tersebut dan titik koordinat handphone yang hilang tersebut berada dirumah Terdakwa yang kemudian terhadap terdakwa kami bawa ke Polsek Labuhan Maringgai untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil handphone milik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Putri Azizah Binti Suryadi telah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Z1 Pro dengan warna sonic blue Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y50 dengan warna iris blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306 milik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi dan adik Saksi Putri Azizah Binti Suryadi pada hari Kamis

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 Wib bertempat dirumah Saksi Putri Azizah Binti Suryadi di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur;

Menimbang, bahwa pukul 03.30 pada tanggal 18 Agustus 2022 adalah dalam keadaan gelap dan matahari belum terbit dan bertempat dirumah Saksi Putri Azizah Binti Suryadi di Dusun II Rt/Rw 004/002 Desa Karya Makmur Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil kedua handphone milik korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Korban dengan membawa alat 1 (satu) buah obeng yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari atom warna kuning yang Terdakwa bawa menggunakan tangan kirinya dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung merusak jendela rumah Saksi Korban dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut dan langsung menuju kamar dari Saksi korban dan langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada di atas tempat tidur tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Menimbang, bahwa obeng adalah alat yang bukan digunakan untuk membuka jendela rumah Saksi Korban sehingga menjadikan jendela tersebut rusak akibat dicongkel menggunakan obeng yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih 20 cm (dua puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari atom warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Z1 Pro Warna Sonic Blue Dengan Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964;
- 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y50 Warna Iris Blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo Z1 Pro Warna Sonic Blue Dengan Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964;
- 1 (Satu) Hp Merk Vivo Y50 Warna Iris Blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306;

Yang merupakan milik dari Saksi Putri Azizah Binti Suryadi maka akan dikembalikan kepada Saksi Putri Azizah Binti Suryadi;

- 1 (Satu) Buah Obeng Dengan Panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter Bergagang Plastik Warna Kuning;

Yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti ini dikhawatirkan akan dipergunakan dalam tindak pidana lain maka barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maftuhin Bin Ruslani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Z1 Pro Warna Sonic Blue Dengan Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964;
- 1 (Satu) Buah Kotak Hp Merk Vivo Y50 Warna Iris Blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo Z1 Pro Warna Sonic Blue Dengan Imei 1: 865992049721972 Imei 2: 865992049721964;
- 1 (Satu) Hp Merk Vivo Y50 Warna Iris Blue Imei 1: 862101042304314 Imei 2: 862101042304306;

Dikembalikan kepada Saksi Putri Azizah Binti Suryadi;

- 1 (Satu) Buah Obeng Dengan Panjang \pm 20 (dua puluh) centimeter Bergagang Plastik Warna Kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rihan Ilham Nandyasmara, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Sdn